



WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas sebagai penera, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional penera sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya, secara professional dan mandiri di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jabatan Fungsional Penera;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional Penera adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang melakukan peneraan.
5. Pejabat Fungsional Penera adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
6. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
7. Peneraan adalah segala kegiatan yang dilakukan Penera, meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera.
8. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera.
9. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan Fungsional Penera Keterampilan selanjutnya disebut Penera Keterampilan adalah Jabatan Fungsional Penera yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dibidang peneraan.
11. Jabatan Fungsional Penera Keahlian selanjutnya disebut Penera Keahlian adalah Jabatan Fungsional Penera yang mempunyai kualifikasi professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang peneraan.
12. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penera selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Perdagangan.

13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penera dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penera yang selanjutnya disebut Tim Penilai Penera adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Penera.

BAB II RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DANTUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penera termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

Pasal 3

- (1) Penera berkedudukan sebagai pelaksana teknis dibidang peneraan dilingkungan pemerintah daerah.
- (2) Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Jabatan Fungsional Penera yakni melakukan peneraan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera.

BAB III JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Penera, terdiri atas:
 - a. penera keterampilan ; dan
 - b. penera keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Penera Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi terdiri dari:
 - a. penera terampil;
 - b. penera mahir; dan
 - c. penera penyelia.
- (3) Pangkat, golongan ruang Penera Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. penera terampil, pangkat:
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. penera mahir, pangkat:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- c. penera penyelia, pangkat:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (4) Jenjang jabatan Penera Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. penera ahli pertama;
 - b. penera ahli muda; dan
 - c. penera ahli madya.
- (5) Pangkat, golongan ruang Penera Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. penera ahli pertama, pangkat:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
 - b. penera ahli muda, pangkat:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
 - c. penera ahli madya, pangkat:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (6) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penera ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).

BAB IV UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan jabatan fungsional penera yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 - 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2. pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis Jabatan Fungsional Penera serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau sertifikat; dan
 - 3. pendidikan dan pelatihan prajabatan.

- b. peneraan, meliputi:
 1. pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar dalam rangka tera/tera ulang UTP;
 2. pelayanan tera dan tera ulang UTP;
 3. pengujian UTP dalam rangka pemberian izin tipe dan/atau izin tanda pabrik;
 4. pengujian ulang UTP dalam hal adanya pengaduan; dan
 5. pengelolaan Cap Tanda Tera.
 - c. pengembangan profesi, meliputi:
 1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah dibidang peneraan;
 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang peneraan; dan
 3. pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang peneraan.
- (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pengajar/pelatih di bidang peneraan;
 - b. peran serta dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis di bidang peneraan;
 - c. keanggotaan dalam Tim Penilai Penera;
 - d. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - e. perolehan penghargaan/ tanda jasa; dan
 - f. perolehan gelar keserjanaan lainnya.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

- (1) Rincian kegiatan Penera Keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. penera terampil, meliputi:
 1. memeriksa material/bahan UTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan I;
 2. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan I;
 3. melakukan penjustiran UTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan I;
 4. melakukan perhitungan hasil pengujian UTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan I;
 5. memeriksa material/ bahan UTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I;
 6. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I;
 7. melakukan penjustiran UTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I;
 8. melakukan perhitungan hasil pengujian UTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I;
 9. memeriksa material/bahan UTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan I;

10. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan I;
 11. melakukan penjustiran UTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan I;
 12. melakukan perhitungan hasil pengujian UTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan I;
 13. memeriksa material/bahan UTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I;
 14. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I;
 15. melakukan penjustiran UTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I;
 16. melakukan perhitungan hasil pengujian UTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I;
 17. memeriksa material/bahan UTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I;
 18. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I;
 19. melakukan penjustiran UTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I;
 20. melakukan perhitungan hasil pengujian UTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I;
 21. memeriksa material/bahan UTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan I;
 22. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan I;
 23. melakukan penjustiran UTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan I;
 24. melakukan perhitungan hasil pengujian UTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan I;
 25. memeriksa material/bahan UTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan I;
 26. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan I;
 27. melakukan penjustiran UTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan I;
 28. melakukan perhitungan hasil pengujian UTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan I;
 29. membubuhkan atau menandai dengan Cap Tanda Tera;
 30. menguji Cap Tanda Tera pada tapak tera; dan
 31. melakukan perawatan dan pengamanan Cap Tanda Tera.
- b. penera mahir, meliputi;
1. memeriksa material/bahan UTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan II;
 2. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan II;
 3. melakukan penjustiran UTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan II;
 4. melakukan perhitungan hasil pengujian UTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan II;

5. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan II;
6. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan II;
7. melakukan penjustiran UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan II;
8. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan II;
9. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
10. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
11. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
12. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
13. Memeriksa material/ bahan UTTP besaran listrik dan waktu tingkat kesulitan II untuk kWh mekanik/ pasca bayar jenis energi meter 1 phase kelas 2;
14. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP besaran listrik dan waktu tingkat kesulitan II untuk kWh mekanik/ pasca bayar jenis energi meter 1 phase kelas 2;
15. Melakukan penjustiran UTTP besaran listrik dan waktu tingkat kesulitan II untuk kWh mekanik/ pasca bayar jenis energi meter 1 phase kelas 2;
16. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP besaran listrik dan waktu tingkat kesulitan II untuk kWh mekanik/ pasca bayar jenis energi meter 1 phase kelas 2;
17. Memeriksa material/ bahan UTTP besaran listrik dan waktu lainnya tingkat kesulitan II;
18. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP besaran listrik dan waktu lainnya tingkat kesulitan II;
19. Melakukan penjustiran UTTP besaran listrik dan waktu lainnya tingkat kesulitan II;
20. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP besaran listrik dan waktu lainnya tingkat kesulitan II;
21. Memeriksa material/ bahan UTTP besaran suhu tingkat kesulitan II;
22. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP besaran suhu tingkat kesulitan II;
23. Melakukan penjustiran UTTP besaran suhu tingkat kesulitan II;

24. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP besaran suhu tingkat kesulitan II;
25. Memeriksa material/ bahan UTTP besaran tekanan, gaya dan momen gaya tingkat kesulitan II;
26. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP besaran tekana, gaya dan momen gaya tingkat kesulitan II;
27. Melakukan penjustiran UTTP besaran tekanan, gaya dan momen gaya tingkat kesulitan II;
28. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP besaran tekanan, gaya dan momen gaya tingkat kesulitan II;
29. Memeriksa material/ bahan UTTP besaran KLH tingkat kesulitan II;
30. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP besaran KLH tingkat kesulitan II;
31. Melakukan penjustiran UTTP besaran KLH tingkat kesulitan II;
32. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP besaran KLH tingkat kesulitan II;
33. Memeriksa material/ bahan UTTP besaran volume tingkat kesulitan II;
34. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP besaran volume tingkat kesulitan II;
35. Melakukan penjustiran UTTP besaran volume tingkat kesulitan II;
36. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP besaran volume tingkat kesulitan II;
37. Membuat konsep surat keterangan hasil pengujian UTTP ;dan
38. Menyeleksi cap tanda tera yang sudah tidak berlaku lagi atau habis masa pembubuhannya untuk dirusak tapak teranya.

c. Penera penyelia, meliputi:

1. mengkondisikan kebersihan ruangan, suhu, kelembaban dan tekanan udara instalasi uji dalam rangka tera/tera ulang UTTP;
2. meneliti seluruh dokumen peralatan yang sudah digunakan dalam pelaksanaan tera/tera ulang UTTP;
3. menyusun laporan teknis kegiatan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP;
4. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Massa Tingkat Kesulitan I;
5. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Massa Tingkat Kesulitan II;
6. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I;
7. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Panjang Tingkat Kesulitan II;
8. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Elektronik/ pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;

9. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
10. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan I;
11. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan II;
12. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I;
13. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Suhu Tingkat Kesulitan II;
14. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I;
15. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan II;
16. menguji konstruksi UTTP baru Besaran KLH Tingkat Kesulitan I;
17. menguji konstruksi UTTP baru Besaran KLH Tingkat Kesulitan II;
18. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Volume Tingkat Kesulitan I;
19. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Volume Tingkat Kesulitan II;
20. Menyusun teknis pelaksanaan siding tera ulang;
21. melakukan pengelolaan uang tera sidang tera ulang;
22. menyusun laporan kegiatan tera atau tera ulang UTTP;
23. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Massa Tingkat Kesulitan I;
24. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I;
25. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan I;
26. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I;
27. Pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I;
28. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran KLH Tingkat Kesulitan I;
29. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Volume Tingkat Kesulitan I;

(2) Rincian kegiatan Penera Keahlian sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. penera ahli pertama, meliputi:

1. memeriksa material/bahan UTPP Besaran Massa Tingkat Kesulitan III;
2. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTPP Besaran Massa Tingkat Kesulitan III;
3. melakukan penjustiran UTPP Besaran Massa Tingkat Kesulitan III;
4. melakukan perhitungan hasil pengujian UTPP Besaran Massa Tingkat Kesulitan III;
5. memeriksa material/bahan UTPP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III;
6. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTPP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III;
7. melakukan penjustiran UTPP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III;
8. melakukan perhitungan hasil pengujian UTPP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III;
9. memeriksa material/bahan UTPP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
10. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTPP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
11. melakukan penjustiran UTPP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
12. melakukan perhitungan hasil pengujian UTPP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
13. memeriksa material/bahan UTPP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
14. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTPP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
15. melakukan penjustiran UTPP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
16. melakukan perhitungan hasil pengujian UTPP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
17. memeriksa material/bahan UTPP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;

18. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
19. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
20. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
21. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
22. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
23. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
24. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
25. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
26. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
27. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
28. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
29. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
30. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
31. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;

32. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
33. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
34. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk KWH Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
35. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,0-0,2;
36. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
37. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
38. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
39. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kwh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
40. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5- 2;
41. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan III;
42. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan III;
43. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan III;
44. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan III;
45. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III;
46. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III;
47. melakukan penjustiran UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III;
48. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III;
49. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III;

50. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III;
51. melakukan penjustiran UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III;
52. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III;
53. memeriksa material/bahan UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan III;
54. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan III;
55. melakukan penjustiran UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan III;
56. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan III;
57. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan III;
58. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan III;
59. melakukan penjustiran UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan III;
60. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan III;
61. membubuhkan atau menandai dengan cap tanda tera
62. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Massa Tingkat Kesulitan II;
63. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Massa Tingkat Kesulitan III;
64. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Panjang Tingkat Kesulitan II;
65. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III;
66. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II;
67. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III;
68. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Suhu Tingkat Kesulitan II;
69. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III;
70. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan II;

71. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III;
72. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran KLH Tingkat Kesulitan II;
73. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran KLH Tingkat Kesulitan III;
74. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Volume Tingkat Kesulitan II;
75. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Volume Tingkat Kesulitan III;
76. melakukan perawatan dan pengamanan cap tanda tera.

b. penera ahli muda, meliputi:

1. mengkondisikan kebersihan ruangan, suhu, kelembaban dan tekanan udara instalasi uji dalam rangka tera/tera ulang UTTP;
2. meneliti seluruh dokumen peralatan yang sudah digunakan dalam pelaksanaan tera/tera ulang UTTP;
3. menyusun laporan teknis kegiatan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP;
4. menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan standar dalam rangka tera/tera ulang UTTP;
5. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Massa Tingkat Kesulitan III;
6. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV;
7. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV;
8. melakukan penjustiran UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV;
9. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV;
10. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III;
11. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV;
12. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV;
13. melakukan penjustiran UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV;
14. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV;

15. menguji konstruksi UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
16. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
17. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
18. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
19. menguji konstruksi UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
20. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
21. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
22. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
23. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan III;
24. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan IV;
25. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan IV;
26. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan IV;
27. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan IV;
28. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III;
29. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV;
30. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV;
31. melakukan penjustiran UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV;
32. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV;
33. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III;
34. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV;

35. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV;
36. melakukan penjustiran UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV;
37. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV;
38. menguji konstruksi UTTP baru Besaran KLH Tingkat Kesulitan III;
39. memeriksa material/bahan UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV;
40. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV;
41. melakukan penjustiran UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV;
42. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV;
43. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Volume Tingkat Kesulitan III;
44. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV;
45. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV;
46. melakukan penjustiran UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV;
47. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV;
48. melakukan tugas didaerah yang sukar dijangkau transportasi dan komunikasi serta distribusi penduduk terpencar dan jarang;
49. menghimpun data teknis dan spesifikasi UTTP Tingkat Kesulitan I;
50. menghimpun data teknis dan spesifikasi UTTP Tingkat Kesulitan II;
51. menghimpun data teknis dan spesifikasi UTTP Tingkat Kesulitan III;
52. menghimpun data teknis dan spesifikasi UTTP Tingkat Kesulitan IV;
53. membuat laporan hasil pengujian UTTP dalam rangka pemberi Izin Tipe dan/atau Izin Tanda Pabrik;
54. melakukan pengujian ulang UTTP dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan sifat ukur UTTP tingkat kesulitan I;
55. melakukan pengujian ulang UTTP dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan sifat ukur UTTP tingkat kesulitan II;
56. membuat laporan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan I;
57. membuat laporan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan II;

58. menyampaikan paparan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan I kepada pihak lain;
 59. menyampaikan paparan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan II kepada pihak lain;
 60. memberikan keterangan ahli dipersidangan untuk menjelaskan kebenaran sifat ukur berdasarkan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan I;
 61. memberikan keterangan ahli dipersidangan untuk menjelaskan kebenaran sifat ukur berdasarkan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan II;
 62. mendesain cap tanda tera untuk tahun mendatang; dan
 63. menyampaikan analisis perubahan desain cap tanda tera.
- c. penera ahli madya, meliputi:
1. menganalisis unjuk kerja instalasi uji dalam rangka tera/tera ulang UTTP;
 2. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV;
 3. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV;
 4. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan IV;
 5. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV;
 6. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV;
 7. menguji konstruksi UTTP baru Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV;
 8. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV;
 9. menera atau menera ulang UTTP yang dipergunakan untuk mengukur bahan/komoditi yang dapat membahayakan jiwa/cacat badan;
 10. menyaksikan peragaan UTTP di luar negeri (*witness*);
 11. melakukan studi literatur atau studi banding UTTP Tingkat Kesulitan I yang akan diteliti;
 12. melakukan studi literatur atau studi banding UTTP Tingkat Kesulitan II yang akan diteliti;
 13. melakukan studi literatur atau studi banding UTTP Tingkat Kesulitan III yang akan diteliti;
 14. melakukan studi literatur atau studi banding UTTP Tingkat Kesulitan IV yang akan diteliti;
 15. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV;

16. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV;
17. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan IV;
18. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV;
19. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV;
20. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran KHL Tingkat Kesulitan IV;
21. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV;
22. menganalisis hasil pengujian UTTP dalam rangka pemberian Izin Tipe dan/atau Izin Tanda Pabrik;
23. melakukan pengujian ulang UTTP dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan sifat ukur UTTP tingkat kesulitan III;
24. melakukan pengujian ulang UTTP dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan sifat ukur UTTP tingkat kesulitan IV;
25. membuat laporan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan III;
26. Membuat laporan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan IV;
27. Menyampaikan paparan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan III kepada pihak lain;
28. Menyampaikan paparan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan IV kepada pihak lain;
29. memberikan keterangan ahli dipersidangan untuk menjelaskan kebenaran sifat ukur berdasarkan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan III;
30. memberikan keterangan ahli dipersidangan untuk menjelaskan kebenaran sifat ukur berdasarkan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasikan adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan IV; dan
31. menyampaikan analisis perubahan desain cap tanda tera.

- (3) Penera yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), diberikan nilai angka kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penera terampil sampai dengan penera penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan Penera, diberikan nilai angka kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penera ahli pertama sampai dengan penera ahli madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan Penera diberikan nilai angka kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penera yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2), maka Penera yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penera yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Penera yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) sama dengan angka kredit setiap butir kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pada awal tahun, setiap Penera wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) Sasaran Kerja Pegawai disusun berdasarkan tugas pokok Penera yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) Penera yang melaksanakan kegiatan satu tingkat diatas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dinilai sebagai tugas tambahan.
- (4) Sasaran Kerja Pegawai yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (5) Untuk kepentingan dinas, Sasaran Kerja Pegawai yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penera, untuk:
 - a. Penera dengan pendidikan Diploma III (DIII);
 - b. Penera dengan pendidikan Sarjana (S1);
 - c. Penera dengan pendidikan Magister (S2);
 - d. Penera dengan pendidikan Doktor (S3);sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk pendidikan; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 12

- (1) Penera ahli pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi penera ahli muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi.
- (2) Penera ahli muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Penera ahli muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi penera ahli madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.
- (4) Penera ahli madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.
- (5) Penera ahli madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 13

- (1) Penera yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Penera yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada

tahun kedua dan seterusnya diwajibkan memenuhi paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat yang berasal dari kegiatan peneraan.

Pasal 14

- (1) Penera penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya diwajibkan memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan peneraan.
- (2) Penera ahli madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya diwajibkan memenuhi paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan peneraan.

Pasal 15

- (1) Penera yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang peneraan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penera wajib mencatat atau menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit.
- (2) Setiap Penera mengusulkan secara hirarki Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penera yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

BAB VII
PEJABAT YANG BERWENANG
MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI,
DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:
 - a. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi standarisasi dan perlindungan konsumen kementerian perdagangan bagi Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c; dan
 - b. Sekretaris Daerah atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, sampai dengan Penera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
- (2) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Penera sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Penera yang bersangkutan

Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 18

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dibantu oleh Tim Penilai Penera.

Pasal 19

- (1) Tim Penilai Penera sebagaimana terdiri atas unsur teknis yang dimaksud dalam Pasal 18 membidangi peneraan, unsur kepegawaian, dan Penera.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Penera, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Penera.
- (5) Apabila jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Penera, dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penera.

- (6) Syarat untuk menjadi anggota, yakni:
- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penera yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penera; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 20

- (1) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Penera ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk membidangi perdagangan.
- (2) Apabila Tim Penilai Penera belum dapat dibentuk, penilaian prestasi kerja penera dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Provinsi lain terdekat, atau Tim Penilai yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai Penera selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai Penera dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Penera yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.
- (4) Anggota Tim Penilai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penera.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 22

Usul penetapan angka kredit Penera diajukan oleh:

- a. Sekretaris Daerah atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan untuk Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan;
- b. Paling rendah Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perdagangan untuk Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a kepada Sekretaris Daerah atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan.

BAB VIII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 23

Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Penera ditetapkan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan pertama kali PNS dalam jabatan fungsional penera keterampilan harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah Diploma III (DIII) jurusan Teknik atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA);
 - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera Keterampilan;
 - d. mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi;
 - e. telah ditetapkan sebagai Pegawai Berhak dan memperoleh Surat Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan tentang Penetapan Pegawai Berhak; dan
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama kali PNS dalam jabatan fungsional Penera Keahlian harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah sarjana (S1)/D.IV jurusan Teknik atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA);
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera Keahlian;
 - d. mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi;
 - e. telah ditetapkan sebagai Pegawai Berhak dan memperoleh Surat Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan tentang Penetapan Pegawai Berhak; dan
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari calon PNS.
- (4) Calon PNS dengan formasi jabatan penera setelah diangkat menjadi PNS paling lama 2 (dua) tahun, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional penera dan uji kompetensi.

- (5) PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera dan uji kompetensi harus diusulkan untuk ditetapkan sebagai Pegawai Berhak kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan.
- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah ditetapkan sebagai Pegawai Berhak, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional Penera.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Penera dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. memiliki pengalaman di bidang peneraan paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - c. usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana maksud pada ayat 1 (satu) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang.

Pasal 26

- (1) Penera keterampilan yang memperoleh ijazah sarjana (S1)/Diploma (D.IV) dapat diangkat dalam jabatan Penera Keahlian, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) jurusan Teknik atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA);
 - b. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional jabatan fungsional Penera Keahlian;
 - c. mengikuti dan lulus uji kompetensi Penera Keahlian; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Penera Keterampilan yang akan diangkat menjadi Penera Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% (enam puluh lima persen) yang berasal dari pendidikan dan pelatihan, kegiatan peneraan dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB IX UJI KOMPETENSI

Pasal 27

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penera yang akan naik jenjang jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X FORMASI

Pasal 28

- (1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 26, pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Penera dilaksanakan sesuai formasi.
- (2) Penetapan formasi jabatan fungsional Penera didasarkan pada indikator, antara lain:
 - a. potensi UTTP;
 - b. tingkat kesulitan;
 - c. jangkauan wilayah; dan
 - d. resiko.
- (3) Penetapan formasi jabatan fungsional Penera didasarkan pada analisis beban kerja.

BAB XI PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu Pembebasan Sementara

Pasal 29

- (1) Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penera Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat tidak dapat memenuhi angka kredit paling kurang 10 (sepuluh) dari kegiatan peneraan.
- (3) Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat tidak dapat memenuhi angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari kegiatan peneraan dan pengembangan profesi.
- (4) Selain penbebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Penera dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara dari PNS;

- b. ditugas secara penuh di luar jabatan fungsional Penera;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara; atau
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 30

- (1) Penera yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), ayat (2) dan ayat (3), diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penera setelah memenuhi angka kredit yang disyaratkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penera yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penera apabila pemeriksaan yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (3) Penera Ahli Pertama, Penera Ahli Muda, dan Penera Keterampilan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penera paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (4) Penera Ahli Madya yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional penera paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (5) Penera yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penera, apabila telah selesai menjalani cuti diluar tanggungan Negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (6) Penera yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf d, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penera, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (7) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya.
- (8) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga
Pemberhentian dari jabatan

Pasal 31

Penera diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pasal 32

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 ditetapkan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENURUNAN JABATAN

Pasal 33

- (1) Penera yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XIII
TUNJANGAN JABATAN

Pasal 34

- (1) PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penera diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjangan Jabatan Fungsional Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 September 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 28